PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jl. Jend. A. Yani – Batuata – Larantuka Telp. (0383) 21147 Fax. (0383) 21837

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR : ..165.. /TAHUN 2012

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI TERPADU
(PAUD TERPADU)

MEMBACA : Surat dari Kepala **TK Pedesaan Lamagewok**, tanggal 20 Mei 2012, Nomor 03/PAUD TK. PED.LG/240/2012, perihal Mohon mendapatkan Izin Operasional

MENIMBANG :

1. Bahwa dalam rangka legalisasi penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini, maka setiap satuan Pendidikan Anak Usia Dini baik yang didirikan oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat wajib mendapatkan Izin Operasional Penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini
2. Bahwa Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak Pedesaan Lamagewok sejak didirikan sampai dengan saat ini belum mendapatkan Izin Operasional
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada point nomor 1 dan 2 di atas, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Flores Timur tentang Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu.

MENGINGAT :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional
4. Peraturan pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan

Dipindai dengan CamScanner

5. Peraturan pemerintah Nomor : 16 Tahun 2001, tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru

6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

7. Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini

8. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 16 Tahun 2006, tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah

9. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 15 Tahun 2011, sebagai perubahan atas PERDA Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas daerah Kabupaten Flores Timur

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

KESATU : Memberikan Izin Opersional (PAUD TERPADU) kepada :

Nama Lembaga	:	**PAUD Terpadu Lamagewok**
Tahun Pendirian	:	2011
Alamat Lembaga	:	
Jalan	:	Usman Gewok
Desa/Kel.	:	Saosina
Kecamatan	:	Adonara Timur
Kabupaten	:	Flores Timur
Provinsi	:	Nusa Tenggara Timur
Nomor Kontak	:	081246237487

Untuk menyelenggarakan Pembelajaran Program Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu (PAUD Terpadu)

KEDUA : Dalam menyelenggarakan program pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini, Pengelola PAUD Terpadu Lamagewok berkewajiban :

1. Melakukan kendali mutu secara bertanggungjawab, baik terhadap pelaksanaan tugas tenaga pendidik, ketentuan pemberlakuan dan penerapan menu pembelajaran, maupun pembentukan karakter anak melalui pengembangan seluruh potensi kecerdasan anak

2. Wajib memenuhi berbagai ketentuan yang berlaku ataupun yang akan ditentukan kemudian

Dipindai dengan CamScanner

3. Wajib mengirimkan laporan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Flores Timur cq. Kepala Bidang PLS, dengan tembusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Adonara Timur dengan menggunakan contoh format yang dikeluarkan oleh Bidang PLS

KETIGA : Dalam kerangka kualitas layanan pendidikan dini bagi anak usia dini dimana lembaga PAUD Terpadu berada, Pengelola PAUD Terpadu perlu membangun mitra kerja dengan berbagai pihak, baik vertikal maupun horisontal

KEEMPAT : Izin Operasional ini berlaku selama Lembaga PAUD Terpadu Lamagewok masih melaksanakan aktivitas

KELIMA : Dengan menetapkan Keputusan ini, maka TK Pedesaan Lamagewok berubah Nomenklatur menjadi "PAUD Terpadu Lamagewok".

KEENAM Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata ada terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Larantuka
Pada tanggal 28 Juli 2012

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Flores Timur,

Drs. BERNADUS BEDA KEDA
Pembina Utama Muda
NIP. 19601231 198803 1 210

Tembusan :
1. Bupati Flores Timur di Larantuka
2. Wakil Bupati Flores Timur di Larantuka
3. Camat Adonara Timur di Waiwerang
4. Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamtan Adonara Timur di Waiwerang
5. Kepala Desa Saosina di Saosina

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UPT DINAS P DAN K
KECAMATAN ADONARA TIMUR
Alamat : Jl. Adhiyaksa Waiwerang Kota (86261)
Telp / Fax : No (0383) 252 4146

K E P U T U S A N

KEPALA UPT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KECAMATAN ADONARA TIMUR
NOMOR : 134 / TK.3 / 420 / PDK / 2011

T E N T A N G

PENDIRIAN LEMBAGA TK PEDESAAN LAMAGEWOK
KECAMATAN ADONARA TIMUR

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KECAMATAN ADONARA TIMUR

Menimbang :

a. Bahwa Pemerintah Wajib Menjamin Terselenggaranya Pendidikan yang bermutu dengan melakukan berbagai upaya pemerataan dan Pengendalian
b. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini dipandang penting untuk diselenggarakan, dibina dan dikembangkan dalam rangka menyiapkan anak usia dini sebelum menempuh Pendidikan Formal pada SD / MI
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada point a dan b, perlu Menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Flores Timur, dalam hal ini; Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Adonara Timur tentang Pendirian Lembaga Pendidikan TK Pedesaan Lamagewok desa Saosina Kecamatan Adonara Timur Tahun 2011.

Mengingat :

a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
b. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
c. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
d. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2008
e. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan
f. Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2007.
g. Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Pembangunan TK Pedesaan tahun 2011

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Mendirikan Lembaga TK Pedesaan Lamagewok di desa Saosina Kecamatan Adonara Timur
Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
Ketiga : Apabila dikemudian hari, ternyata terdapat kekeliruan dalam penetepannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Waiwerang
Pada Tanggal : 03 Oktober 2011

Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kecamatan Adonara Timur,

(DAVID SABON NAMA, S.Pd.SD)
NIP. 19631231 198506 1 007

Dipindai dengan CamScanner